

RINGKASAN

Pangan olahan kemasan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang cenderung memilih makanan praktis dan siap saji. Namun, salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidakpatuhan produsen dalam mencantumkan informasi wajib pada label pangan kemasan. Labelisasi yang tidak memuat informasi yang diwajibkan, seperti komposisi bahan, tanggal kadaluwarsa, serta izin edar, dapat membahayakan konsumen karena tidak adanya transparansi terkait kandungan produk dan risiko kesehatan yang mungkin timbul. Selain itu, ketidakpatuhan ini juga melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait keamanan pangan, yang bertujuan melindungi hak konsumen dan memastikan produk yang beredar sesuai dengan standar yang berlaku. Masalah ini mendesak untuk ditangani mulai pengawasan ketat dan peningkatan kesadaran produsen akan pentingnya label yang sesuai ketentuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *Misbruik Van Omstandigheden* dalam konteks perlindungan konsumen. *Misbruik Van Omstandigheden* terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memanfaatkan kelemahan, ketidaktauan, atau ketidakberdayaan pihak lain demi keuntungan yang tidak adil. Dalam industri pangan olahan kemasan, fenomena ini dapat terjadi dalam bentuk pengelabuan informasi, praktik promosi yang menyesatkan hingga penggunaan bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen tanpa disadari oleh mereka.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana regulasi perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat diimplementasikan untuk menangani kasus-kasus *Misbruik Van Omstandigheden* dalam sektor pangan olahan kemasan.

Kata Kunci : Misbruik Van Omstandigheden, Perlindungan Konsumen, Labelisasi